



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

42

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Menteri Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

11 2

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;

11 f

- d. Bidang Pengairan;
 - e. Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan;
 - g. Bidang Sarana, Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - h. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tata Laksana.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Jalan dan Jembatan;
- (4) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - c. Seksi Pengendalian Sungai, Waduk, Danau dan Pantai.
- (5) Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Peralatan;
 - b. Seksi Perbekalan, Inventarisasi dan Pengujian Mutu; dan
 - c. Seksi Perbengkelan.
- (6) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Bidang Sarana, Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Seksi Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Perumahan; dan
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum.
- (8) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Pengendalian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pekerjaan umum dan perumahan rakyat termasuk perizinan dan pelayanan umum;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang bina marga, pengairan, peralatan dan pengujian mutu, tata ruang dan penataan bangunan, sarana prasarana perumahan dan kawasan pemukiman, bina teknik dan jasa konstruksi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum;
 - f. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
 - g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman.

- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- i. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
 - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
 - d. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan, peningkatan mutu jalan dan jembatan;
- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan, peningkatan mutu jalan dan jembatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan, penggantian, pemeliharaan, pemanfaatan, penanggulangan jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan pemanfaatan dan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pelaksanaan, perkiraan biaya pembangunan jalan dan jembatan;
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, perkiraan biaya pemeliharaan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- (3) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membuat standar sistem dan mekanisme pengembangan dan peningkatan mutu jalan dan jembatan.

Paragraf 5
Bidang Pengairan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan dan pengendalian irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, pengendalian sungai, waduk, danau dan pantai;

K F

- (2) Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan pembangunan dan pengendalian irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, pengendalian sungai, waduk, danau dan pantai;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengairan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan teknis di bidang pengairan;
 - b. Pelaksanaan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan prasarana irigasi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program operasi dan pemeliharaan pengairan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan pengairan;
 - e. Pelaksanaan perencanaan teknis dan program pengembangan sungai, waduk, danau dan pantai;
 - f. Pelaksanaan perencanaan teknis konservasi sumber daya air dan hidrologi;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan prasarana dan sarana pengairan akibat bencana alam;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina pengairan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan pemanfaatan air serta kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pengairan;
- (3) Seksi Pengendalian Sungai, Waduk, Danau dan Pantai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis sungai, penanggulangan bencana alam, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rehabilitasi sungai, waduk, danau, pantai lintas kecamatan.

Paragraf 6

Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu

Pasal 13

- (1) Bidang Peralatan dan Pengujian adalah unsur pelaksana teknis di bidang peralatan, perbekalan, inventarisasi dan perbengkelan;
- (2) Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan, perbekalan, perbengkelan dan inventarisasi;

112

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penelitian uji tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
 - e. Pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang peralatan dan pengujian; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan dan pengelolaan peralatan;
- (2) Seksi Perbekalan, Inventarisasi dan Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan, pengelolaan perbekalan dan melakukan penelitian uji tanah, geoteknik dan konstruksi;
- (3) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan dan pengelolaan perbengkelan.

Paragraf 7

Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan

Pasal 15

- (1) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- (2) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melakukan penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
 - b. Mengkoordinasikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai fasilitas umum yang representatif;

48

- c. Mengkoordinasikan penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi data pemanfaatan kawasan;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- e. Merumuskan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai peraturan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- f. Merencanakan operasional detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sesuai ketentuan;
- g. Merumuskan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada arah dalam penetapan kawasan dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (4) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan, menyusun kebijakan Penataan bangunan dan lingkungan dan RTBL kabupaten;
- (5) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas penyediaan informasi Tata Ruang, Perencanaan dan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- (6) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Paragraf 8

Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 17

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perumahan rakyat;
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan umum dan perumahan swadaya serta melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;
- b. Penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- c. Pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;
- d. Pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
- e. Pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya;
- f. Pemantauan dan evaluasi bantuan rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman;
- h. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh; dan
- i. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- l. Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- m. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- n. Fasilitasi penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 18

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan pendataan, perencanaan dan penyediaan bidang perumahan;
- (2) Seksi Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melakukan pendataan, perencanaan kawasan pemukiman dan pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Paragraf 9

Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan teknis, pembinaan jasa konstruksi, monitoring dan pengendalian;

12

- (2) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan jasa konstruksi, monitoring dan pengendalian;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan perencanaan teknis dan bantuan teknis dalam rangka pembangunan jalan/jembatan, infrastruktur pengairan, perumahan, utilitas umum, gedung negara, rumah dinas dan sarana prasarana umum lainnya;
 - Pelaksanaan monitoring dan pengendalian dalam rangka pembangunan jalan/jembatan, infrastruktur pengairan, perumahan, utilitas umum, gedung negara, rumah dinas dan sarana prasarana umum lainnya;
 - Pelaksanaan inventarisasi, pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan bangunan jalan/jembatan, infrastruktur pengairan, perumahan, utilitas umum, gedung negara, rumah dinas dan sarana prasarana umum lainnya;
 - Pelaksanaan pembinaan teknis industri jasa konstruksi;
 - Pelaksanaan analisis kemampuan konsultan dan kontraktor serta memberikan rekomendasi penerbitan surat ijin jasa konstruksi;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang teknik dan jasa konstruksi; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis dan bantuan teknis dalam rangka pembangunan jalan/jembatan, infrastruktur pengairan, perumahan, utilitas umum, gedung negara, rumah dinas dan sarana prasarana umum lainnya;
- (2) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan analisis kemampuan konsultan dan kontraktor serta memberikan rekomendasi penerbitan surat ijin usaha jasa konstruksi;
- (3) Seksi Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kemampuan konsultan dan kontraktor dalam melaksanakan fungsi penyediaan jasa konstruksi.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Handwritten signature

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Kepala UPTD Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

4 f

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris dan Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



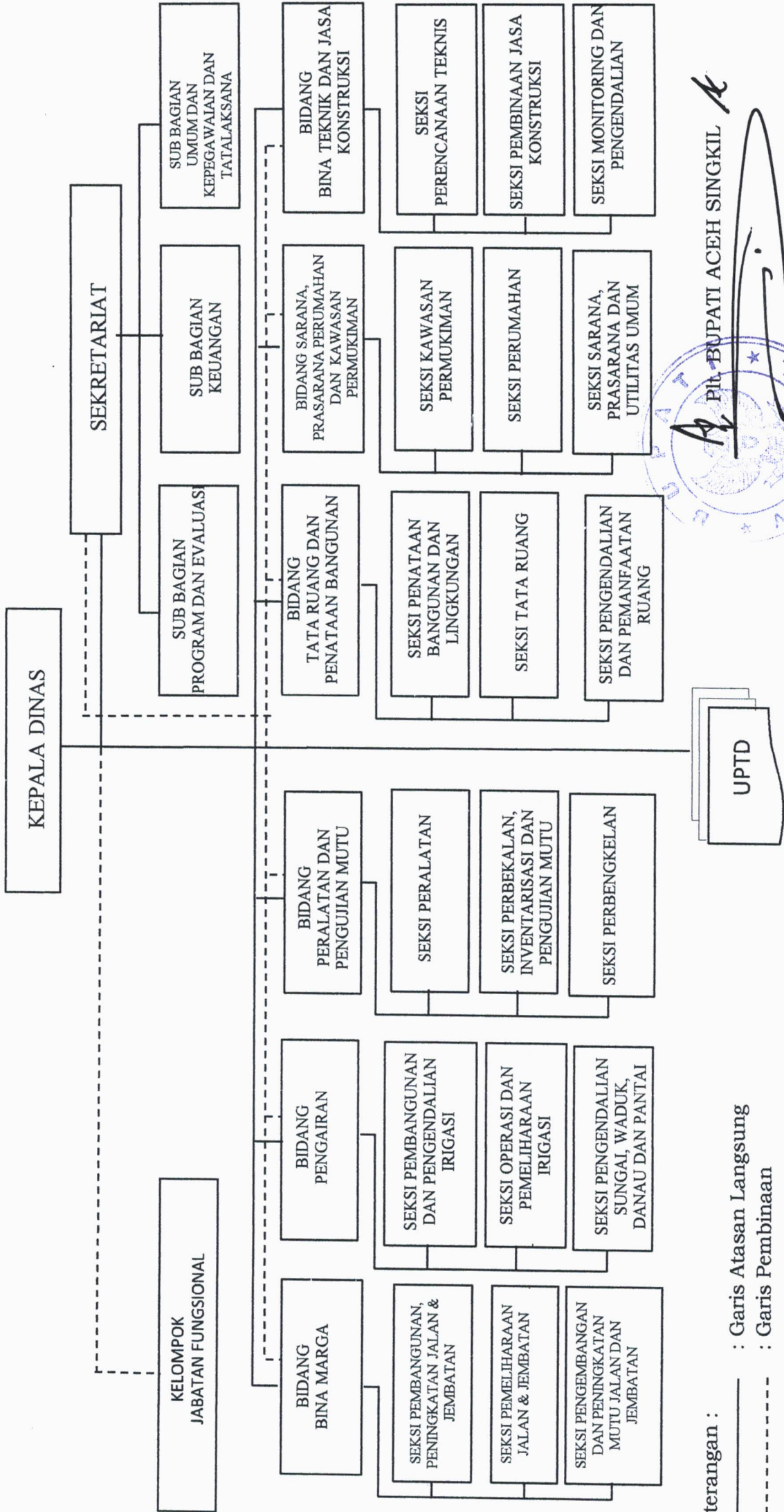
SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

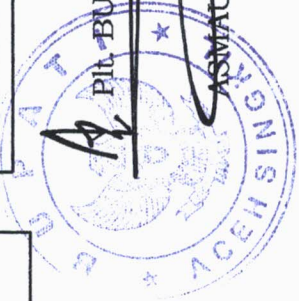
BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR .294

1. I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Keterangan :
: Garis Atas Langsung
: Garis Pembinaan



Pt. BUPATI ACEH SINGKIL

ASMAUDDIN